


**TRADISI MENGELILINGI POHON ASEM PASCAAKAD NIKAH
DALAM PERSPEKTIF 'URF**
(Studi Kasus di Dusun Mendalan, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri
Kabupaten Sragen)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memenuhi
Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh:

ISNA AZIZAH
NIM : 20.21.2.1.012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2024**

**TRADISI MENGELILINGI POHON ASEM PASCAAKAD NIKAH
DALAM PERSPEKTIF 'URF**
**(Studi Kasus di Dusun Mendalan, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri,
Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

ISNA AZIZAH
NIM : 20.21.2.1.012

Surakarta, 22 Maret 2024

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Seno Aris Sasmito, M.H.
NIP : 199208062019031015

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ISNA AZIZAH

NIM : 20.21.21.012

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **TRADISI MENGELILINGI POHON ASEM PASCAAKAD NIKAH DALAM PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus di Dusun Mendalan, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 22 Maret 2024



Isna Azizah

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Isna Azizah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Isna Azizah NIM : 20.21.21.012 yang berjudul:

**TRADISI MENGELILINGI POHON ASEM PASCAKAD NIKAH
DALAM PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus di Desa Mendalan, Kelurahan
Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen)**


Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 22 Maret 2024

Dosen Pembimbing



Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP : 199208062019031015

PENGESAHAN

**TRADISI MENGELILINGI POHON ASEM PASCAAKAD NIKAH DALAM
PERSPEKTIF 'URF**

(Studi Kasus di Dusun Mendalan, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen)

Disusun Oleh:

ISNA AZIZAH

NIM. 20.21.2.1.012

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024/22 Syawal 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (AI-Ahwal Asy-Syakhshiyah)


Penguji I



Nur Sholikhin, M.H.

NIP. 19960304 202112 1 006

Penguji II



Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum.

NIP. 19880623 201801 1 002

Penguji III




Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720803 200003 1001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muh Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ
بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا
وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Barangsiapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang memulai kebiasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya, dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun

(HR Muslim)

“Kebudayaan tidak dibuat-buat melainkan sesuatu yang berkembang, yaitu manusia”

-Edward T. Hall

PERSEMBAHAN

Alhadulillahi robbil'alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan, dan keyakinan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TRADISI MENGELILINGI POHON ASEM PASCAAKAD NIKAH DALAM PERSPEKTIF ‘URF (Studi kasus di Dusun Mendalan, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen)”**

Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap perjuangan yang dilalui dari awal sampai akhir, penulis mempersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada dalam ruang dan waktu kehidupan yaitu khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Maridi dan Ibu Sungkem yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang, doa, support, dan nasehat yang selalu mengiringi setiap langkah bagi penulis untuk sampai di tahap ini semoga Allah senantiasa selalu melindungi kalian.
2. Kakak ku Waqid Bagas Rafiki yang telah memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Sahabatku Haniah Nur Azizah, Alfia Seftiana, Latifah Kurniawati, Nirzayana, dan Aulia Rahma yang telah memberikan semangat, dan menemani penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi.
4. Semua rekan dan teman-teman seperjuangan Fakultas Syari'ah serta seluruh rekan satu almamater kampus Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta angkatan 2020.
5. Last but not Least, untuk diri sendiri Isna Azizah terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih sudah mau berusaha bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

ـ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterai
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذَكَرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah ataudammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طَلْحَةَ	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka

huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥamadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **TRADISI MENGELILINGI POHON ASEM PASCAAKAD NIKAH DALAM PERSPEKTIF 'URF (Studi kasus di Dusun Mendalan, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1), Progam Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah mendapatkan dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak yang telah membantu menyumbangkan waktu, pikiran, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh Nashirudin, S.Ag, M.A, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

5. Bapak Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat, arahan, dan semangat dari awal semester hingga sampai pada tahap skripsi.
7. Bapak Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan meluangkan waktu, serta pikiran kepada penulis selama bimbingan skripsi dan selama penulisan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat kepada penulis.
9. Segenap karyawan dan staff akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.
10. Segenap pegawai perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bantuan berupa pinjaman buku yang dijadikan sumber referensi bagi penulis dalam menyusun skripsi.
11. Masyarakat Dusun Mendalan, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dan memberikan kesempatan serta memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta membantu penulis dalam memperoleh data yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

12. Seluruh pegawai kelurahan Desa Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen yang telah membantu dan memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Akhirnya, dengan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua peran dan bantuannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 22 Maret 2024

Isna Azizah

202121012

ABSTRAK

ISNA AZIZAH, NIM: 20.21.2.1.012 “TRADISI MENGELILINGI POHON ASEM PASCAAKAD NIKAH DALAM PERSPEKTIF ‘URF (STUDI KASUS DI DUSUN MENDALAN, KELURAHAN JERUK, KECAMATAN MIRI, KABUPATEN SRAGEN)

Tradisi di dalam suatu desa adalah suatu hal yang sudah melekat di dalamnya. Tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah di Dusun Mendalan merupakan sebuah tradisi yang telah melekat di Dusun Mendalan. Tradisi tersebut dilakukan setelah pelaksanaan ijab qobul oleh pasangan pengantin, dan merupakan tradisi turun-temurun yang bertujuan agar pernikahan yang dijalankan selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu dari penjelasan di atas penulis ingin melihat dan tertarik untuk meneliti tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah tersebut dan melihatnya dalam perspektif *’Urf*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah di Dusun Mendalan dan bagaimana tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah tersebut jika dilihat dari perspektif *’Urf*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder

Hasil penelitian dalam tradisi tersebut adalah, tradisi tersebut dilakukan dengan cara pengantin di iring menuju pohon asem ditemukan di depan pohon asem dan mengelilingi pohon asem dalam satu putaran setelah itu di doakan agar pernikahannya selamat. Dilihat dalam perspektif *’Urf* tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah tersebut dikategorikan ke dalam *’Urf* fasid, atau dengan kata lain *’Urf* tersebut adalah *’Urf* yang tidak baik dan bertentangan dengan Hukum Islam. Tradisi tersebut merupakan tradisi nenek moyang, dan dilakukan ditempat yang dianggap memiliki kekuatan gaib atau keramat.

Kata Kunci : Tradisi, Pohon Asem, *’Urf*, Akad Nikah

ABSTRACT

ISNA AZIZAH, NIM: 20.21.2.1.012 “**THE TRADITION OF AROUND TAMARIND TREES POSTWEDDING IN THE 'URF PERSPECTIVE (CASE STUDY IN MENDALAN HAMLET, JERUK VILLAGE, MIRI DISTRICT, SRAGEN REGENCY)**”

Tradition in a village is something that is different in it. The tradition of surrounding the tamarind tree after the wedding ceremony in Mendalan Hamlet is a tradition that has been embedded in Mendalan Hamlet. This tradition is carried out after the *ijab qobul* is carried out by the bridal couple, and is hereditary tradition which aims to ensure that the marriage is carried out safely in this world and the hereafter. Therefore, from the explanation above, the author wants to see and is interested in researching the tradition of surrounding the tamarind tree after the wedding ceremony and seeing it from the perspective of *'Urf*.

The aim of this research is to describe and explain the implementation of the tradition of surrounding the tamarind tree after the wedding ceremony in Mendalan Hamlet and how the tradition of surrounding the tamarind tree after the wedding ceremony is seen from the *'Urf perspective*.

The research method used in this research is a descriptive qualitative method with field research. The data sources used are primary data sources and secondary data sources.

The results of research into this tradition are that the tradition is carried out by leading the bride and groom to the tamarind tree found in front of the tamarind tree and going around the tamarind tree in one circle after which they pray for a safe marriage. Viewed from the *'Urf perspective*, the tradition of surrounding the tamarind tree after the wedding ceremony is categorized into *'Urf fasid* or in other words the *'Urf* is “*Urf* which is not good and is contrary to islamic law. This tradition is an ancestral traditiom and is carried out in places that are considered to have supernatural powers or are sacred.

Keywords: Tradition, Tamarind Tree, 'Urf, Marriage Contract.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGError! Bookmark not defined.	
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Tradisi Perkawinan Adat.....	17
B. ‘Urf.....	19
C. ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam	21
D. ‘Urf dalam Pemikiran Mahzab Fikih	24
E. Posisi ‘Urf	26
F. Syarat-Syarat ‘Urf.....	27
G. Dalil ‘Urf.....	27
H. Kehujjahan ‘Urf	30
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN.....	33
A. Gambaran Umum Dusun Mendalan.....	33
B. Gambaran Umum Tradisi Mengelilingi Pohon Asem	40
BAB IV ANALISIS TRADISI MENGELILINGI POHON ASEM PASCAAKAD NIKAH DI DUSUN MENDALAN DALAM PERSPEKTIF ’URF	49
A. Pelaksanaan Tradisi Mengelilingi Pohon Asem Pascaakad Nikah	49
B. Pelaksanaan Tradisi Mengelilingi Pohon Asem Pascaakad Nikah dalam Perspektif ‘Urf.....	53
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Jadwal Penelitian	67
Lampiran 2: Pedoman Wawancara	68
Lampiran 3: Dokumentasi.....	69
Lampiran 4: Fatwa Kolektif MUI	71
Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan hidup antara laki laki dan perempuan, dengan tujuan meneruskan generasi keturunannya. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai “Rites De Passage” (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status.¹ Tradisi di dalam suatu desa merupakan hal yang sudah melekat di dalamnya, yang telah memiliki nilai positif dalam sebuah desa tersebut. Perkawinan adat dan upacara-upacara yang dilakukan merupakan sebuah lambang yang memiliki makna terhadap adanya perubahan terhadap status. Yaitu menyandang status baru sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga.

Hukum perkawinan adat adalah suatu proses keadaan atau tingkah laku masyarakat dalam melakukan sebuah adat atau tradisi. Tradisi tersebut menjadi hukum positif di dalam desa secara tidak tertulis dan berlaku pada masyarakat desa setempat.² Tradisi tersebut merupakan salah satu ciri khas dalam mengenal suatu kebudayaan masyarakat. Tradisi dalam kebudayaan tersebut akan terus di gunakan dalam kehidupan bermasyarakat untuk meneruskan kebudayaan kepada generasi berikutnya.

¹ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang : Madza Media, 2021), hlm. 90-91.

² Ibid.

Tradisi tersebut terus menerus digunakan dan diwariskan agar tetap dilestarikan. Masing-masing daerah memiliki cara tersendiri dalam melakukan tradisi dalam suatu pernikahan. Salah satu tradisi upacara adat pernikahan dan merupakan suatu tradisi yang turun temurun berasal dari para leluhur.³ Tradisi tersebut adalah mengelilingi pohon asem pasca akad nikah di Desa Mendalan, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen.

Tradisi tersebut dilakukan setelah pelaksanaan ijab qobul atau akad. Tradisi tersebut masih dijaga dan dijalankan oleh masyarakat setempat hingga saat ini, karena merupakan suatu hal yang dianggap oleh masyarakatnya sebagai upaya untuk keselamatan warganya. Tradisi dan budaya telah mendominasi masyarakat Indonesia terutama masyarakat Jawa yang sebagian masyarakatnya masih mempercayai tradisi terutama dalam tradisi pernikahan terbukti hingga saat ini masyarakat Desa Mendalan masih menjalankan tradisi dalam pernikahan.

Pohon asem yang digunakan dinilai sangat penting oleh masyarakat desa Mendalan sebagai suatu objek yang berpengaruh terhadap kehidupan setelah menikah. Sehingga masyarakat desa melakukan tradisi mengelilingi pohon asem tersebut menandakan bahwa mereka memiliki keyakinan, pohon asem tersebut membawa keberkahan tersendiri untuk kehidupan yang selanjutnya.

³ Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam", *Al Masalahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2020, hlm. 319.

Tradisi mengelilingi pohon asem tersebut menjadi salah satu budaya dalam perkawinan dengan cara mengelilingi obyek tertentu yang dianggap penting dan menjadi sebuah kebiasaan masyarakat setempat. Sesuatu yang dikenal manusia dan telah disepakati serta dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Syara' maka harus dilestarikan.⁴

Prinsip-prinsip yang sama bisa menjadikan sebuah desa bergantung pada hal-hal tertentu. Hal tersebut dapat membentuk salah satu kegiatan sosial pada masyarakat desa tersebut karena mereka saling bergotong royong saling membutuhkan dalam sebuah tradisi, demi kepentingan seluruh warganya. Salah satu kebudayaan yakni tradisi mengelilingi pohon asem yang satu lingkungannya melakukan hal yang sama. Sistem tersebut dikatakan adaptif yang kemudian tergantung pada seleksi alam.⁵ Dari paparan latar belakang tersebut memberikan gambaran kepada penulis untuk mengetahui tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah dan untuk mengetahui tradisi mengelilingi pohon asem dalam perspektif '*Urf*' yang akan dituangkan ke dalam judul skripsi yaitu:

**TRADISI MENGELILINGI POHON ASEM PASCAAKAD NIKAH
DALAM PERSPEKTIF '*URF*' (Studi Kasus di Dusun Mendalan,
Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen)**

⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), hlm. 128-129.

⁵ Roger M. Keesing, Teori-Teori Tentang Budaya, *Antropologi*, Nomor.52, hlm.14.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yang dapat nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk penelitian, rumusan masalah tersebut diantaranya adalah:

1. Bagaimana tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah di Dusun Mendalan, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah di Dusun Mendalan, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen Dalam Perspektif '*Urf*'?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah di Dusun Mendalan, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah di Dusun Mendalan, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen dalam Perspektif '*Urf*'.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dalam penelitian ini ditinjau dari aspek kebudayaan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakatnya dalam bidang budaya, tradisi, dan adat yang dijalankan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini, penelitian yang berlatar belakang mengenai tradisi ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran kepada pihak yang masih menjalankan tradisi karena kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa yang notabene sangat menjunjung nilai-nilai kebudayaan tradisi agar terus tetap dilestarikan dan dijaga serta tidak lupa akan nilai-nilai ajaran agama Islam.

E. Kerangka Teori

1. 'Urf

Dari latar belakang tersebut terdapat kata mengenai 'Urf yang mana 'Urf merupakan suatu tradisi atau adat istiadat yang diyakini oleh masyarakat baik berupa perbuatan ataupun ucapan. 'Urf merupakan kebiasaan yang dijadikan sumber hukum.⁶ 'Urf terbagi menjadi tiga macam yaitu:

a. Dari segi keabsahannya

- 1) 'Urf *ṣaḥīḥ*, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan manusia yang mana 'Urf tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' atau dengan kata lain 'Urf tersebut adalah 'Urf yang benar.

- 2) 'Urf *fasid*, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh

⁶ Tomi Adam Gegana, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family law*, (Lampung) Vol.3, No.1, Juni 2002, hlm. 20.

masyarakat akan tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan syara' karena 'Urf tersebut adalah 'Urf fasid atau rusak.

b. Dari segi cakupannya

- 1) 'Urf Al-'Āmm, merupakan suatu kebiasaan yang telah berlaku atau tersebar luas tanpa memandang apapun.
- 2) 'Urf Al-Khâsh, merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada waktu tertentu, tempat tertentu dan dilakukan oleh sekelompok orang 'Urf khâsh juga tidak berlaku secara umum hanya pada hal-hal tertentu saja.

c. Dari segi objeknya

- 1) 'Urf Qāuli, merupakan suatu kebiasaan yang di berlakukan pada penggunaan kata atau ucapan.
- 2) 'Urf Fi'li, merupakan kebalikan dari 'Urf Qāuli yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan dalam perbuatan⁷

2. Tradisi

Tradisi merupakan suatu hal yang secara turun temurun dilakukan dan merupakan suatu kebiasaan masyarakat serta menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Tradisi juga merupakan kebijakan dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan juga agama yang ada dan dibentuk pada masa lalu yang kemudian di jalankan masyarakat serta menjadi kebiasaan masyarakat. Tradisi akan terus di jalankan dan dianggap

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 413-416.

suatu hal yang sakral selagi tradisi tersebut membawa masyarakatnya ke arah positif.⁸

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penyusunan proposal skripsi ini penulis mengkajidan menelaah serta membaca beberapa referensi yang relevan dengan judul sehingga dapat dijadikan acuan sebagai penelitian dan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan proposal antara lain yaitu:

Pertama, Skripsi karya Jalaluddin Arham yang berjudul tentang “Tinjauan Urf” pada tradisi temu manten (studi kasus di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen)”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai tinjauan ‘Urf’ pada tradisi perkawinan yang mana tradisi tersebut merupakan suatu kebiasaan atau ‘Urf’ dalam masyarakat.⁹ Hasil penelitiannya adalah tradisi temu manten dalam tinjauan ‘Urf’ termasuk ke dalam ‘Urf’ shahih.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada tradisinya penelitian tersebut menggunakan tradisi temu manten, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tradisi mengelingi pohon asem pasca akad nikah. Penelitian tersebut menggunakan tinjauan ‘Urf’ sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif ‘Urf’.

⁸ Tomi Adam Gegana, “*Pandangan Urf Terhadap Tradisi...*”, hlm. 21.

⁹ Jalaluddin Arham, Tinjauan Urf” Pada Tradisi Temu Manten (Studi Kasus di Desa Sendaang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen), *Skripsi* Diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022, hlm. 80.

Kedua, Skripsi karya Rohmad Fauzan Tradisi Manten Mubeng Sumur Dalam Perrkawinan Adat Jawa Dukuh Porodesan Kabupaten Klaten (Perspektif ‘*Urf* dan Teori Interaksionisme Simbolik) dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana tradisi tersebut dilakukan dan bagaimana perspektif ‘*Urf* dan Interaksionisme simbolik.¹⁰ Hasil penelitian tradisi tersebut dilihat dari perspektif ‘urf termasuk kedalam ‘urf shahih, karena pelaksanaan dan tujuannya adalah mendoakan.

Perbedaan penelitian terletak pada adanya interaksionisme simbolik pada penelitian tersebut, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan tidak ada. Hanya membahas mengenai perspektif ‘Urf. Dan perbedaan lain adalah mengenai objek yang akan diteliti jika objek penelitian tersebut adalah sumur, sedangkan objek penelitian yang akan digunakan untuk penelitian yang akan di lakukan adalah pohon asem.

Ketiga, jurnal studi Hukum Islam karya Hermawan yang berjudul tentang “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapura di Masjid Wali Loram Kulon Kudus” hasil penelitian tersebut yaitu tradisi tersebut menyimpan berbagai makna spiritual dan gapura masjid sebagai tempat untuk ritual mubeng. Dan tinjuan hukum islam nya termasuk ke dalam ‘urf shahih.

¹⁰ Rohmad Fauzan, Tradisi Manten Mubeng Sumur Dalam Perkawinan Adat Jawa Dukuh Porodesan, Kabupaten Klaten (Perspektif ‘Urf dan Interaksionisme simbolik), *Skripsi* Diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022, hlm.74.

Perbedaan penelitian tersebut adalah terletak pada objeknya dan dalam penelitian tersebut tidak membahas mengenai perspektif ‘urf akan tetapi membahas dalam tinjauan hukum islam.¹¹

Keempat, skripsi karya Alamsyah Akub, “Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tradisi Pernikahan Naung Ri Ere dalam Perspektif ‘Urf” skripsi tersebut membahas mengenai tradisi pernikahan Naung Ri Ere yang dilakukan di sungai dengan meletakkan sesajian. Perbedaan penelitian tersebut terletak pada tradisinya dan dalam penelitian tersebut terdapat pandangan tokoh Muhammadiyah.

Kelima, skripsi karya Zuhrotul Latifah, “Tinjauan ‘Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo” skripsi tersebut membahas tentang tinjauan ‘Urf terhadap tradisi sesajen dalam pernikahan adat jawa dan tinjauan ‘Urf dalam perhitungan weton pada pernikahan adat Jawa.

Perbedaan pada penelitian tersebut adalah mengenai tradisinya skripsi tersebut meneliti tentang tradisi sesajen dan perhitungan weton sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas mengenai tradisi mengelilingi pohon asem dalam perspektif ‘urf.¹²

¹¹ Hermawan, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapura di Masjid Wali Loram Kulon Kudus”, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, (Jepara), Vol.8, No.1, Januari-Juni 2021, hlm. 1.

¹² Zuhrotul Latifah, Tinjauan ‘Urf dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo,

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan atau *field research* sering kali dikaitkan dengan metode kualitatif.¹³ Dalam penelitian lapangan ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 'Urf yakni dengan cara menganalisis hubungan tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah ke dalam perspektif 'Urf.

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu informasi dari tangan pertama atau primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh dengan orang yang bersangkutan langsung yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Informasi yang diperoleh melalui sumber data primer dilakukan dengan wawancara, yakni melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, sesepuh desa atau juru kunci, dan pasangan pengantin yang melaksanakan tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah. Wawancara tersebut dilakukan di desa Mendalan, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen.

2022, hlm. 8.

¹³ John, W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 4.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder tidak langsung di peroleh peneliti melainkan sumber data yang diperoleh dari jurnal dan buku dengan materi yang berkaitan dengan topik penelitian. Media seperti buku, jurnal, ataupun artikel adalah media pendukung untuk melengkapi data primer.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Dusun Mendalan, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Waktu penelitian pada bulan Februari 2024.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik penelitian, wawancara memerlukan pertanyaan pertanyaan umum yang di rancang untuk mengetahui pandangan serta opini dari partisipan. Wawancara tersebut dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Wawancara dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tak bestruktur.

- 1) Wawancara Terstruktur, merupakan teknik pengumpulan data yang mana pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis, setiap responden diberi pertanyaan yang

sama selain instrumen berupa pertanyaan, peneliti juga menggunakan alat bantu lainnya berupa alat untuk mencatat atau alat perekam suara.

- 2) Wawancara Semistruktur, merupakan wawancara yang lebih membebaskan peneliti dalam melakukan wawancara hal tersebut bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.
- 3) Wawancara tak Berstruktur, merupakan wawancara di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, tidak menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan peneliti. Penggunaan wawancara tak berstruktur hanya digunakan untuk mencari garis besar permasalahan dalam penelitian.¹⁴

Dari beberapa penjelasan jenis wawancara yang disebutkan diatas, peneliti menggunakan teknik wawancara semistruktur dalam melakukan pengumpulan data. Wawancara semistruktur ini membebaskan peneliti dalam melakukan tanya jawab agar peneliti dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Sehingga peneliti dapat lebih leluasa serta mudah dalam mengumpulkan data.

Dalam wawancara yang dilakukan di lapangan peneliti melakukan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2021), hlm. 115-116.

tanya jawab dengan narasumber yakni:

- a. Mbah Suyat juru kunci pohon asem di Dusun Mendalan
 - b. Mbak Ngatini warga RT.08 Dusun Mendalan
 - c. Mbak Sumiyati warga RT.09 Dusun Mendalan
 - d. Mbah Sutinem warga RT.09 Dusun Mendalan
 - e. Pak Suramin warga RT.08 Dusun Mendalan
 - f. Pak Suparno Kepala Desa Jeruk
 - g. Mas Joni Rahmanto kasi pelayanan Desa Jeruk
- b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini pengumpulan data juga terdapat metode dokumentasi yakni dokumentasi pribadi yang bersumber dari jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian, dimana dokumentasi pribadi berupa jurnal tersebut adalah sebagai bukti tertulis yang dapat diakses kapan saja.¹⁵

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan metode kualitatif deskriptif penulis mendapatkan proses penelitian yang lebih mengupayakan hal hal penting yaitu mengajukan pertanyaan atau wawancara, mengumpulkan data secara spesifik berdasarkan fakta yang ditemukan dalam lapangan, menganalisis data menguraikannya ke dalam bentuk narasi kemudian mengaitkan dengan perpektif '*Urf*

¹⁵ Ibid, hlm. 254-255.

untuk mendapatkan kejelasan tentang penelitian sehingga memperoleh suatu kebenaran baru atau menguatkan data yang sudah ada.¹⁶

Teori yang digunakan dalam metode penelitian ini merupakan teori dari Bogdan yang mengemukakan bahwa analisis data kualitatif merupakan suatu proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dalam melakukan wawancara sehingga dalam proses tersebut peneliti dapat menjabarkannya ke dalam unit-unit permasalahan, dan membuat kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai sebuah hasil penelitian sehingga orang lain dapat mengetahui dengan jelas.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini merupakan deskripsi tata urutan dalam penulisan dari bab pertama hingga bab terakhir. Agar lebih mudah dalam memahami penulisan proposal skripsi, sistematika tersebut antara lain:

Bab I Pendahuluan, yang berisi mengenai latar belakang berisi uraian tentang peristiwa yang telah terjadi mengenai tradisi mengelilingi pohon asem pasca akad nikah. Serta tanggapan masyarakat terhadap tradisi mengelilingi pohon asem. Rumusan masalah berisi tentang inti dari permasalahan yang akan diteliti dan dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Tujuan penelitian yang berisi mengenai pernyataan mengenai hal apa yang

¹⁶ Almasdi Syahza, *Buku Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*, (Pekanbaru: UR Press, Agustus 2021), hlm. 28.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 130.

akan dicapai dalam penelitian tersebut. Manfaat penelitian menjelaskan tentang uraian manfaat praktis dan manfaat teoritis. Kerangka Teori, yang menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi dasar setiap permasalahan dalam penelitian atau variabel-variabel yang berpengaruh dalam penelitian tersebut. Tinjauan Pustaka, memuat tentang sumber rujukan dan referensi dari para peneliti terdahulu yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan penyusunan proposal skripsi. Metode Penelitian, memuat hal-hal mengenai jenis penelitian, sumber data, metode penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode penelitian tersebut digunakan sebagai cara dalam melakukan penelitian. Sistematika Penulisan, yang berisi mengenai bagian urutan penulisan proposal skripsi yang dimulai dari sampul hingga akhir.

Bab II Landasan Teori, berisi mengenai definisi tradisi perkawinan adat dan Definisi *'Urf*, *'Urf* sebagai sumber Hukum Islam, Posisi *'Urf*, Syarat-syarat *'Urf*, dalil *'Urf*, serta kehujjahann *'Urf*.

Bab III Deskripsi Data Penelitian, berisi tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yakni uraian kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Dusun Mendalan, sejarah latar belakang tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah, dan gambaran atau prosesi mengenai tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah.

Bab IV Analisis, berisi mengenai uraian analisis permasalahan yang mengkaji tentang gambaran tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad

nikah, serta analisis perspektif '*Urf* terhadap tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah di Dusun Mendalan.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian tentang tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah dalam perspektif '*Urf* di Dusun Mendalan. Bagian ini juga memuat saran ataupun kritik dari penulis sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tradisi Perkawinan Adat

Adat diartikan sebagai suatu cara atau perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan. Adat juga diartikan sebagai gagasan kebudayaan yang memiliki nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang mengikat antara satu dengan yang lainnya. Adat istiadat merupakan sebuah tata cara yang secara turun temurun dari generasi terdahulu sebagai sebuah warisan. Sinonim dari kata adat merupakan tradisi yakni sebuah kata "*traditum*" yang memiliki makna sesuatu yang diteruskan dari masa lalu hingga masa sekarang. Tradisi tersebut dapat berupa tingkah laku dalam unsur kebudayaan yang berupa aturan, harapan, nilai, dan sebagainya.

Adat atau tradisi yang berupa aturan, dan sistem nilai budaya merupakan tingkat tertinggi dalam suatu adat istiadat. Hal tersebut disebabkan nilai-nilai dari kebudayaan tersebut merupakan suatu konsep mengenai apa yang ada di dalam masyarakat mengenai sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi dalam masyarakat baik yang kompleks ataupun yang sederhana terdapat sejumlah budaya yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat membentuk suatu sistem yang mana sistem tersebut merupakan pedoman yang memberikan pendorong kuat terhadap arah kehidupan masyarakatnya. Adat istiadat atau tradisi merupakan kebiasaan sosial yang telah melekat dalam masyarakat dengan maksud

mengikat norma dan kelakuan di dalam masyarakat. Sehingga dengan melakukan suatu tindakan atau perilaku mereka memikirkan dampak dari perbuatannya.¹

Adat atau tradisi diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luas dan dalam waktu yang lama. Adat merupakan sebuah konsep memiliki unsur yang dapat mencerminkan tradisi. Dilakukan terus menerus, diikuti oleh orang lain atau masyarakat, dan adanya tingkah laku. Perkawinan dalam hukum adat merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang dimana perkawinan tersebut dilakukan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.²

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dan suatu hal yang sakral bagi setiap pasangan. Dengan adanya perkawinan tersebut dapat menjadikan rumah tangga yang akan dibina menjadi suatu hal yang sesuai dengan norma agama dan tatacara dalam kehidupan masyarakat. Tradisi perkawinan adat yang mana setiap daerah atau setiap kelompok memiliki identitas atau ciri khas masing-masing. Perkawinan adat berkiblat pada keraton Surakarta dan Yogyakarta yang kemudian menjadi suatu hal yang memiliki nilai filosofis sehingga dalam pernikahan masyarakat menggunakan hal tersebut dengan ciri khas tersendiri.³

¹ Miftahul Huda, *Bernegosiasi dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, (Yogyakarta: Nadi Offset, 2016), hlm. 27-29.

² Ridwan dan Abdul Basith, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Kejawen*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), hlm. 60-61.

³ Fatichatus Sa'diyah, Upacara Pernikahan Adat Jawa, *al-Thiqah*, Vol.3, No.2, Oktober 2020,

Peristiwa dalam perkawinan dalam masyarakat memiliki tujuan tersendiri baik secara umum ataupun secara khusus. Perkawinan secara umum bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang sakral dan bertujuan agar perkawinan tersebut aman, tentram, dan sejahtera serta sebagai suatu penghubung antar masyarakat dalam suatu kondisi sosial agar saling membantu dalam persiapan perkawinan. Sedangkan secara khusus dengan berbagai ritualnya dan sesajen serta persyaratan yang digunakan sebagai pelengkap dalam upacara tersebut mendukung agar prosesi tersebut berjalan dengan lancar baik dalam jangka panjang ataupun dalam jangka pendek yang pada akhirnya semua itu memiliki tujuan yang sama yakni untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia dan menjadi keluarga yang utuh.⁴

B. 'Urf

'*Urf* dalam pengertian secara harfiah merupakan suatu ucapan, perbuatan, ketentuan, dan juga keadaan yang telah dijalankan dan melekat dalam masyarakat dan menjadi sebuah tradisi. Dalam hal ini '*Urf* dikenal sebagai adat di dalam masyarakat. Dalam pengertian menurut istilah ahli syara '*Urf* memiliki arti yang sama yakni mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka baik dari segi keumumannya atau kekhususannya.⁵

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan pengertian '*Urf* adalah sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun

hlm. 172.

⁴ Ridwan dan Abdul Basith, *Tradisi Perkawinan Masyarakat...*, hlm. 63.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 128.

perbuatan. Dalam bahasa ushul fiqh terdapat pribumisasi islam. Pribumisasi Islam tersebut adalah akomodasi terhadap adat istiadat yang dikenal dengan istilah 'Urf. 'Urf adalah suatu adat kebiasaan pada masyarakat yang berlaku pada sebuah daerah dan dijadikan sebagai sebuah tradisi.⁶ 'Urf dalam tradisi Jawa merupakan bentuk suatu kebiasaan dan berlangsung secara konstan dan melekat dalam masyarakat.⁷

Istilah 'Urf memiliki makna yang sama dengan al-adah (adat) sebagian besar ulama memberikan pengertian yang sama pada keduanya. 'Urf digunakan sebagai pengakuan terhadap suatu perbuatan yang diketahui dan diterima oleh orang banyak. 'Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh banyak orang yang kemudian dibiasakan baik dari perkataan, perbuatan, sampai kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu yang dianggap baik. 'Urf mencakup sikap saling pengertian dan kesepakatan diantara manusia, sikap saling pengertian dalam masyarakat dengan demikian 'Urf merupakan kesepakatan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. 'Urf dapat terbentuk dari kebiasaan semua orang atau sebagian besarnya. Adanya pertentangan sebagian kecil tidak dapat menggugurkannya. 'Urf dapat terjadi apabila 'Urf dilakukan berulang-ulang sehingga 'Urf dapat diterima dan diakui.

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Noer Iskandar*, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Cet. VI), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 133.

⁷ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (IAIN PAREPARE: Nusantara Press, 2019), hlm. 121.

C. 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam

Sumber Hukum Islam merupakan suatu hal yang mendasar dalam proses penetapan sebuah hukum. Dalam Islam terdapat 2 sumber Hukum Islam yaitu sumber Hukum Islam yang disepakati (muttafaq) dan sumber Hukum Islam yang tidak disepakati atau diperselihkan (mukhtalaf).

Sumber Hukum Islam yang disepakati

1. Al-Qur'an

Kata Al-Qur'an menurut sebagian besar para ulama dalam perspektif etimologis merupakan suatu bentuk masdar dari kata qara'a yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya. Al-Qur'an adalah wahyu yang berupa kalamullah yang diamanatkan kepada malaikat Jibril, dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

2. Sunah

Sunah merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Sunah dapat berupa qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), maupun taqirir (persetujuan) Nabi Muhammad.

3. Ijma'

Ijma' secara bahasa memiliki dua arti yakni bermaksud atau berniat serta kesepakatan terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah merupakan keputusan pendapat dari semua mujtahid yang dimulai sejak wafatnya Rasulullah saw. Ijma' merupakan kesepakatan yang

bulat seluruh umat Islam dalam masalah yang diketahui dengan jelas dan pasti.

4. Qiyas

Kata Qiyas merupakan sebuah proses pembukaan persamaan suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash.⁸ Menyamakan hukum suatu perkara yang tidak terdapat di dalam nash dikarenakan adanya kesamaan di antara perkara tersebut pada illat atau alasan hukumnya.

Sumber hukum islam yang diperselisihkan

1. Istihsan

Istihsan menurut ahli ushul fiqh merupakan satu dalil yang keluar dari pemikiran seorang mujtahid yang mendahulukan ketentuan hukum khusus (juz'y) dari ketentuan umum (kully). Istihsan merupakan berpaling dari qiyas khafi atau hukum kully menuju yang dikecualikan karena terdapat dalil yang lebih kuat.

2. Istishab

Istishab secara bahasa adalah membawa atau menemani. Sedangkan secara istilah Istishab adalah menganggap tetap pada suatu perkara seperti pada keadaan semula selama tidak ada suatu hal yang merubahnya.

3. 'Urf

⁸ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 28-60.

'Urf merupakan sesuatu yang dipakai dan diterima oleh akal dan telah menjadi kebiasaan serta menyatu dengan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁹ Menurut ulama Ushul Fiqh *'Urf* adalah sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama.

4. Mashlahah Mursalah

Mashlahah Mursalah secara bahasa terdiri dari dua kata yakni mashlahah dan mursalah. Mashlahah yang berarti manfaat dan Mursalah yang berarti lepas. Menurut istilah Mashlahah Mursalah merupakan sesuatu yang dianggap marsalat akan tetapi tidak ada ketegasan hukum dan tidak ada dalil tertentu yang mendukung atau menolaknya.

5. Syar'u Man Qoblana

Syar'u Man Qoblana merupakan syariat yang dibawa oleh para Rasul terdahulu sebelum diutus oleh Nabi Muhammad saw.

6. Sadd al-dzari'ah

Sadd al-dzari'ah terdiri dari dua perkara yaitu Sadd yang berarti penghalang dan dzari'ah yang berarti jalan, jadi maksud Sadd al-dzari'ah adalah menghalangi semua jalan yang membawa pada kerusakan atau kemaksiatan.

7. Qaul Shahaby

⁹ *Ibid*, hlm. 61-67.

Qaul Shahaby merupakan pendapat sahabat Rasulullah tentang suatu hal yang hukumnya tidak dijelaskan didalam Al-Qur'an dan as-sunnah.¹⁰

D. 'Urf dalam Pemikiran Mahzab Fikih

Para ulama mazhab mereka menyepakai '*Urf* dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam. Para ulama mazhab fikih memasukkan konsep '*Urf* dalam salah satu sumber hukum yang digunakan dalam berijtihad dan dari keempat mazhab tersebut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang lebih dikenal banyak menggunakan konsep '*Urf* sebagai sumber hukum. Mazhab Hanbali lebih banyak menggunakan konsep '*Urf* daripada mazhab Syafi'i. Pemikiran empat Mahzab tersebut antara lain:

1. Mazhab Hanafi, dalam melakukan ijtihadnya menggunakan sumber hukum berupa Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istihsan. '*Urf* tidak menjadi sumber hukum yang digunakan Mazhab Hanafi untuk ijtihad yang kemudian mazhab Hanafi mempraktekkan '*Urf* dengan cara mengaitkan konsepnya dengan konsep istihsan, dalam konsep tersebut dikatakan sebagai istihsan al-'urf. '*Urf* dalam mazhab Hanafi merupakan '*Urf* yang dalilnya berdiri sendiri dan ditakhsis ke dalam dalil yang shahih yaitu istihsan. Menurut pandangan Abu Hanifah hukum yang disandarkan dalam '*Urf* tetap berpegang pada '*Urf* yang lama dan tidak mengikuti perkembangan '*Urf* yang baru.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm. 68-75.

¹¹ Muhammad Furqan dan Syahrial, Kedudukan '*Urf* sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syafi'i, *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2022, hlm. 83-84.

2. Mazhab Maliki, dalam melakukan ijtihad beliau menggunakan sumber hukum berupa Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' amalan ahli Madinah, Qiyas, dan Maslahah Mursalah. Sama seperti mazhab Hanafi tidak menggunakan konsep '*Urf*' dalam berijtihad. Mazhab Maliki mengemukakan bahwasanya '*Urf*' bukan dalil yang berdiri sendiri akan tetapi sama seperti pandangan mazhab Hanafi yaitu dimasukkan ke dalam dalil yang shahih yaitu ke dalam Ijma' amalan ahli Madinah. Ijma' amalan ahli Madinah merupakan sumber hukum yang termasuk kepada kebiasaan-kebiasaan atau '*Urf*' yang dikerjakan oleh ahli Madinah.
3. Mazhab Hanbali, dalam berijtihad mazhab Hanbali menggunakan sumber hukum diantaranya yakni Al-Qur'an, Ijma' sahabat Nabi, Hadis, dan Qiyas. Mazhab Hanbali dalam ijtihadnya juga memperhatikan '*Urf*' dengan melihat hukum yang disandarkan pada '*Urf*' yaitu segala yang tidak ada batasannya secara syariah dan bahasa dikembalikan pada '*Urf*'. Merujuk pada apa yang berlaku di tengah masyarakat pada setiap perkara hukum yang ditentukan batasannya oleh syara'.
4. Mazhab Syafi'i, sumber hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam melakukan Ijtihad yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma' para mujtahid, dan Qiyas. '*Urf*' dalam mazhab Syafi'i belum ada nash yang menyatakan jika beliau menggunakan '*Urf*' sebagai sumber hukum. Akan tetapi dalam ijtihadnya Imam Syafi'i juga memperhatikan '*Urf*' yang dibuktikan melalui pengakuan para ulama pengikut Imam Syafi'i yang mengatakan

bahwa Imam Syafi'i ketika berijtihad beliau mengikuti *'Urf* seandainya *'Urf* tersebut tetap dan berlaku umum.¹²

Mahzab Syafi'i mengatakan *'Urf* dapat digunakan menjadi dalil asalkan tetap bersandar pada prinsip khusus dan dalil syar'i dengan demikian *'Urf* tidak boleh berdiri sendiri. Imam Syafi'i tidak membolehkan berhujjah dengan *'Urf* apabila dalam *'Urf* tersebut terdapat suatu hal yang bertentangan dengan nash.

E. Posisi *'Urf*

Dalam penjelasan *'Urf* menurut ulama empat mazhab diatas Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki mendudukan *'Urf* sebagai dalil dan juga sumber Hukum. Hal tersebut dapat dipahami dalam kaidah-kaidah yang digunakan yaitu 1). *'Urf* dapat dijadikan Hukum, 2). Ketentuan yang digunakan berdasarkan ketentuan dalil syar'i. Sedangkan Mahzab Hanbali dan Mahzab Syafi'i tidak menjadikan *'Urf* sebagai dasar dalam menentukan sumber Hukum akan tetapi hanya sebagai pertimbangan saja yang mana ketentuan yang digunakan mahzab Hanbali dan Syafi'i dikembalikan lagi pada *'Urf*. Berdasarkan pendapat para ulama empat Mahzab fiqih tersebut mereka sepakat menerima *'Urf* sebagai pertimbangan dalam menentukan hukum, meskipun para ulama empat mazhab tersebut berbeda dalam penggunaannya. Oleh karena itu dalam hal perbedaan tersebut *'Urf* berada dalam posisi sumber hukum Islam yang diperselisihkan atau sumber hukum mukhtalaf.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 85-86.

¹³ Muhammad Tahmid Nur, dkk., "*Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*", (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 61-62.

'*Urf* sangat berperan penting dalam menyikapi suatu perkara dan menjadi rujukan ketika sebuah perkara tidak dijelaskan dalam bahasa dan syara'. Akan tetapi '*Urf* tersebut tidak semua dapat dijadikan pijakan hukum terdapat ketentuan-ketentuan dan syarat tertentu agar '*Urf* dapat digunakan sebagai sumber hukum. Secara garis besar posisi '*Urf* ini menurut para ulama sepakat bahwa '*Urf* Shahih dijadikan sebagai dalil syar'i.

F. Syarat-Syarat '*Urf*

Menurut al-Zarqa '*Urf* dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila terdapat beberapa syarat antara lain:

1. '*Urf* harus berlaku secara umum, yakni berlaku dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. '*Urf* tersebut telah berjalan sejak lama dalam suatu masyarakat .
3. '*Urf* yang dijalankan tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Tidak ada nash yang berlawanan dengan '*urf*.¹⁴

Terdapat kaidah tentang '*Urf* bahwasanya adat (kebiasaan) itu diterima sebagai hukum apabila diterima orang jika adat itu saling bertentangan maka tidak dapat diterima.

G. Dalil '*Urf*

Ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penggunaan '*Urf*.

Allah berfirman dalam QS. Al-Araf:199

¹⁴ Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol.9, No.2, Desember 2015, hlm. 400.

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ¹⁵

yang artinya :

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”

Dari Qur'an surat Al-a'raf ayat 199 dapat kita ketahui bahwa perintah dengan adanya 'Urf dalam hal ini bermakna pada suatu kewajiban untuk menjadikan adat manusia sebagai sandaran. Suatu perkara yang menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat mereka maka secara eksplisit penggunaan 'Urf dapat dijadikan sebagai landasan. Ibnu al Faras mengemukakan bahwa maksud dari ayat “wa'mur bil 'Urf” yakni hal ma'ruf menurut sebagian banyak orang yang tidak bertentangan dengan syara'.¹⁶

Ayat tersebut juga merupakan suatu perintah untuk mengerjakan sesuatu hal yang baik. Maka ayat tersebut menjadi landasan dalam mengerjakan sesuatu yang dianggap baik didalam masyarakat yakni landasan untuk melaksanakan tradisi dalam suatu masyarakat. Islam menerima dan mengakui adat atau tradisi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Al-Maragi menjelaskan dalam Q.S al-A'raf ayat 199 ini terdapat kandungan dasar-dasar syariat yaitu : al-'afw yaitu memudahkan dan tidak memberatkan, perintah kepada al-'Urf yakni kebaikan yang diketahui oleh jiwa dan menjadikannya

¹⁵ Tim Penyempurna Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 241.

¹⁶ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 21.

tenang, dan menjauhi untuk tidak bergaul dengan orang-orang jahiliyah.¹⁷

Dalam Hadist Rasulullah Shallahu ‘Alaihi Wassalam

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“segala hal yang dianggap oleh kaum Muslim sebagai sesuatu yang baik maka menurut Allah hal itu adalah baik pula” (HR. Ahmad)

Dari hadist Abdullah bin Mas’ud tersebut para ulama sepakat bahwa apa yang dianggap orang-orang Islam baik maka baik juga menurut Allah dan itu adalah kebenaran, dan Allah tidak menjadikan hukum dengan yang batil. Oleh karena itu ‘Urf yang dipandang baik oleh orang-orang Islam memiliki kekuatan hukum.

Dalam hadist Musnad Ahmad No.3418 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami ‘Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas’ud berkata, sesungguhnya Allah melihat hati para hambanya kemudian mendapati hati Muhammad sebagai sebaik-baiknya hati para hamba, lalu memilihnya untuk diri-Nya, lalu juga mengutus dengan risalah-Nya kemudian dia melihat pada hati para hamba setelah Muhammad,

¹⁷ Muhammad Tahmid Nur, dkk., “*Realitas ‘Urf dalam Reaktualisasi*..”, hlm. 49. menurut Al-Maragi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Tahmid Nur, bahwa Al-Maragi menjelaskan dalam Q.S Al-A’araf mengandung dasar-dasar syariat.¹⁷

maka Dia mendapati hati para sahabat adalah sebaik-baik hati para hamba lalu dijadikannya para sahabat sebagai sahabat Nabi, membantu membela agamanya. Maka dari itu apa yang dilihat oleh kaum muslim satu kebaikan, maka disisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk maka disisi Allah juga buruk.¹⁸ Hadist tersebut sanadnya shahih hadist tersebut termasuk kedalam hadist mauquf atas Ibnu Mas'ud terdapat di dalam Majma' Az-Zawa'id.

H. Kehujjahan 'Urf

Dalam berhujjah dengan 'Urf para ulama memberikan pertimbangan dalam 'Urf, pertimbangan tersebut merupakan tanda sebagai sahnya penggunaan 'Urf. Para ulama sepakat bahwa 'Urf Shahih dapat dijadikan sebagai dasar kehujjahan 'Urf selama tidak bertentangan dengan syara'. Kehujjahan 'Urf ini sebagian dari mereka menggunakannya dan sebagian yang lain tidak membantahnya. Para ulama juga sepakat bahwa 'Urf fasid tidak dapat dijadikan hujjah. 'Urf fasid dalam keadaan darurat tidaklah otomatis membolehkannya. Keadaan darurat tersebut dapat ditoleransi apabila berner-benar darurat dan sangat dibutuhkan.¹⁹

Kehujjahan 'Urf juga didasarkan pada beberapa ayat yang membahas tentang istilah ma'ruf atau mengerjakan sesuatu yang baik dan ijma hukum islam. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memiliki pendapat

¹⁸ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta: Buku Islam Rahmatan, t.t.), Jilid 3, No. 3600, hlm. 982.

¹⁹ Iim Fahimah, Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin, *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume.5, No.1, Tahun 2018, hlm. 17.

bahwa teori tentang ‘urf dapat digunakan sebagai hujjah dalam menetapkan suatu hukum syara’. Ulama Syafi’iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa teori ‘urf tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan suatu hukum.

Kehujjahan ‘Urf menurut Al-Zilmi terdapat tiga argumentasi mengenai hal tersebut pertama, hukum islam banyak menetapkan ‘Urf Arab pra Islam seperti kewajiban membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh karena kesalahan. Kedua, ‘Urf pada prinsipnya adalah sejalan dengan firman Allah “*wa maa ja’alaa ‘alaikum fiddin man haraja*” yang artinya karena meninggalkan kebiasaan merupakan hal yang sulit bagi manusia. Ketiga, antusias para fuqaha menerima ‘Urf lebih besar apabila dibandingkan dengan *al-masadir al-tab’iyah al-aqliyah*.²⁰

Dalil-dalil yang menunjukkan kehujjahan ‘Urf adalah:

1. Firman Allah, “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”(Al-A’raf:199)
‘Urf merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh orang-orang yang memiliki akal sehat.
2. Tradisi mencakup Ijma’ sedangkan Ijma’ hanya khusus untuk ahli ijtihad. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tradisi mencakup Ijtihad.

²⁰ Sultan Wandu, Eksistensi ‘Urf dan Adar Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume.2, No.1, Januari-Juni 2018, hlm. 188-189.

3. Menghilangkan sebuah tradisi dan adat tertentu akan menimbulkan kesusahan bagi masyarakat yang menjalankannya, dan kesusahan tersebut harus ditiadakan dalam syariat berdasarkan dalil-dalil tertentu.
4. Syariat membatalkan sebuah tradisi yang mengandung mafsadat dan membawa tradisi baru yang mengandung masalah. Syariat mempertahankan tradisi yang baik, dan tradisi yang dibatalkan oleh syariat tidak menyalahi kaidah-kaidah syariat yang lain.²¹

²¹ Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyqar, *Ushul Fikih Tingkat Dasar*, (Jakarta: Ummul Qura, 2018), hlm. 87.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dusun Mendalan

1. Kondisi Geografis Dusun Mendalan, Desa Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen

Kecamatan Miri merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen bagian barat yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Boyolali. Kecamatan Miri memiliki 10 Desa dengan luas wilayah 46,95 km. 10 Kelurahan atau Desa yang berada di Kecamatan Miri antara lain yaitu Desa Geneng, Jeruk, Sunggingan, Girimargo, Doyong, Soko, Brojol, Bagor, Gilirejo, Gilirejobaru. Kecamatan Miri merupakan wilayah dengan dataran rendah dengan ketinggian kisaran 115 meter diatas permukaan laut.

Batas wilayah Kecamatan Miri:

Sebelah Selatan : Kecamatan Kalijambe

Sebelah Utara : Kecamatan Sumberlawang

Sebelah Timur : Kecamatan Gemolong

Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali

Desa Jeruk salah satu Desa yang berada di Kecamatan Miri, lokasi desa Jeruk ini berada di sebelah paling barat wilayah Miri dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Boyolali. Dengan luas wilayah 994,57 km dan merupakan wilayah dengan dataran rendah, dengan

kondisi tanah yakni tanah tadah hujan. Menurut data yang ada didalam data kependudukan Desa, Secara administratif Desa Jeruk ini memiliki jumlah penduduk 4.541 Jiwa jumlah penduduk laki-laki 2.254 dan jumlah penduduk perempuan 2.287, dengan pembagian populasi wilayah dibagi menjadi 14 dusun, 25 RT, dan 1521 Kepala Keluarga.¹

Batas wilayah Desa Jeruk

Sebelah Selatan : Desa Kaloran, Kec. Gemolong

Sebelah Utara : Desa Sunggingan, Kec. Miri

Sebelah Timur : Desa Mijahan, Kec. Gemolong

Sebelah Barat : Desa Senggrong, Kab. Boyolali

Dusun Mendalan merupakan Dusun yang ada di Desa Jeruk yang terdiri dari 140 Kepala Keluarga dan terbagi menjadi 2 RT, yakni RT 08 dan 09 Jumlah penduduk terdiri dari 433 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 212 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 221 jiwa. Dusun Mendalan berada di tengah-tengah di antara dusun yang lain.² Kondisi tanah di Dusun Mendalan cukup subur untuk berbagai tanaman seperti padi, singkong, dan jagung karena di wilayah Desa Jeruk sendiri tanahnya adalah tanah tadah hujan.

Batas wilayah Dusun Mendalan

Sebelah Selatan : Area persawahan

Sebelah Utara : Dusun Karangploso Desa Sunggingan

¹ Joni Rahmanto, Kasi Pelayanan Desa, "Wawancara pribadi", 15 Februari 2024, pukul 13.20-14.00 WIB.

² Joni Rahmanto, Kasi Pelayanan Desa, "Wawancara pribadi", 15 Februari 2024, pukul 13.20-14.00 WIB.

Sebelah Timur : Dusun Sunggingan Desa Sunggingan

Sebelah Barat : Dusun Cengklik Desa Jeruk

2. Kondisi Sosial Masyarakat Dusun Mendalan, Desa Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen

Kondisi sosial masyarakat Dusun Mendalan dari pernyataan ibu Ngatini warga Dusun Mendalan, kondisi sosial masyarakat Dusun Mendalan masih sangat kuat terlihat dari berbagai kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Kegiatan seperti berbagai pelaksanaan tradisi, gotong royong, kematian, kelahiran, pengajian, peringatan suatu hal tertentu dan pernikahan masyarakat Dusun Mendalan masih menjalankan dengan kompak dan masih melakukannya dengan baik. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian sosial warga Dukuh Mendalan seperti dalam hal tradisi mengelilingi pohon asem masyarakat saling membantu, saling bergotong royong menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam tradisi mengelilingi pohon asem.

Masyarakat saling membantu dan saling bergotong royong satu sama lain. Masyarakat Dusun Mendalan masih sangat menjaga suatu tradisi, berkaitan dengan tradisi semua masyarakat Dusun Mendalan baik RT 08 dan 09 mereka sama-sama masih menjalankan tradisi yang ada di Dusun Mendalan. Jika tidak boleh melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan atau melakukan hal-hal yang mengundang sifat negatif maka masyarakatnya mengingatkan satu sama lain. Hal tersebut menjadi wujud kepedulian sosial masyarakat untuk saling membantu antar

sesama warga agar tidak terjadi hal buruk yang menimpa kepada salah satu warganya.

Kegiatan sosial lain yang dilakukan yaitu setiap malam minggu terdapat kumpulan rutin yang diadakan oleh bapak-bapak masyarakat Dusun Mendalan untuk membahas kegiatan atau musyawarah.³ Kegiatan rutin tersebut menjadikan warga satu dengan yang lainnya terlibat dalam hubungan sosial yang menjadikan masyarakat Dusun Mendalan semakin erat. Kondisi sosial Dusun Mendalan juga terlihat pada kegiatan kerja bakti bersih Dusun. Adanya tradisi yang ada di Dusun Mendalan menjadikan kondisi sosial dalam masyarakat Dusun Mendalan semakin erat dan semakin baik hidup rukun antar sesama warga masyarakat.

Kegiatan sosial di Dusun Mendalan juga terlihat pada acara sedekah desa dimana dalam kegiatan sedekah desa masyarakat Dusun Mendalan mengadakan tontonan warga yaitu acara sejenis wayang yang dinamakan dengan "*ledekan*" acara tersebut berjalan selama satu hari satu malam. *Ledekan* tersebut menjadi suatu hal yang wajib dilakukan satu tahun sekali di Dusun Mendalan.

Kondisi sosial di Dusun Mendalan kerukunan warga juga terlihat dalam hal kelahiran dan kematian mereka masih menggunakan berbagai acara yakni dalam hal kelahiran bayi setelah lahir jika orang Jawa menyebutnya "*dibancai*" kemudian setelah 7 hari diadakan acara

³ Ngatini, Warga Dusun Mendalan, "Wawancara pribadi", 25 Januari 2024, pukul 13.12-13.40 WIB.

“aqiqah” kemudian menginjak umur 35 hari diadakan “*sepasaran*”. Semua acara tersebut tidak terlepas dari bantuan masyarakat Dusun Mendalan kerukunan yang dilakukan merupakan wujud kepedulian sosial dalam masyarakat.

Pada peringatan kematian, warga Dusun Mendalan juga mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya dengan tujuan untuk mendoakan yang meninggal, dimana dalam acara tersebut masyarakat bergotong royong menyiapkan makanan untuk dibagikan kepada warga Dusun Mendalan kemudia pada malam harinya diadakan acara tahlilan.⁴

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Dusun Mendalan, Desa Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen

Kondisi Ekonomi masyarakat Dusun Mendalan menurut mbah Suyat selaku warga tertua dan juru kunci dari pohon asem mayoritas perekonomian masyarakat Dusun Mendalan adalah menengah kebawah mayoritas mata pencaharian mereka adalah petani dan ibu rumah tangga. Terdapat beberapa masyarakat yang bekerja serabutan seperti ikut orang lain mencari rambut untuk kemudian dijual dan mendapat upah. Akan tetapi ada beberapa masyarakat menengah keatas pekerjaan mereka yakni sebagai bidan dan pemilik butik.

⁴ Ngatini, Warga Dusun Mendalan, “Wawancara pribadi”, 25 Januari 2024, pukul 13.12-13.40 WIB.

Masyarakat menengah keatas, mereka juga ikut andil dalam kegiatan sosial dan kegiatan yang lain dalam masyarakat Dusun Mendalan.⁵ Masyarakat Dusun Mendalan lebih banyak yang bekerja sebagai buruh tani dan ibu rumah tangga. Dalam hal perbedaan perekonomian mereka masih saling gotong royong dalam hal apapun serta tradisi yang ada masyarakat menengah keatas masih ikut menjalankannya.

4. Kondisi Keagamaan Masyarakat Dusun Mendalan, Desa Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen

Kondisi Keagamaan masyarakat Dusun Mendalan adalah beragama Islam, dan semua masyarakatnya berormas NU. Terbukti dalam hal kematian masyarakat masih menggunakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya yang ditandai dengan acara tahlilan. Kegiatan keagamaan lainnya yaitu pengajian setiap malam jum'at yang diadakan oleh ibu-ibu di Dusun Mendalan yaitu kegiatan yasinan. Dusun Mendalan dalam hal keagamaan ini terdapat sisi spiritualnya atau magis kepercayaan yang dikaitkan dengan bidang agama yakni terdapat makam pangeran Honggowongso yang ada di Dusun Mendalan setiap hari banyak masyarakat berdatangan ke makam tersebut untuk melakukan ziarah.

Di Dusun Mendalan juga terdapat bangunan kecil seperti rumah dan disitu terdapat sebuah kayu atau *amben*. Bangunan rumah kecil tersebut digunakan oleh orang-orang atau masyarakat sekitar sebagai tempat

⁵ Ngatini, Warga Dusun Mendalan, "Wawancara pribadi", 25 Januari 2024, pukul 13.12-13.40 WIB.

untuk melakukan nadzar bagi mereka yang memiliki nadzar. Terkait kondisi keagamaan Dusun Mendalan mereka mengaitkannya dengan sebuah tradisi masyarakat mengaitkan antara agama dan tradisi menurut mereka seperti simbol. Simbol tersebut mereka jadikan sebagai perantara antara makhluk dengan Tuhannya.⁶

Ngatini warga Dusun Mendalan dalam wawancara yang dilakukan mengatakan

“Dusun Mendalan enten omah makan Honggowongso, caket wit asem niku biasane dingge warga Dusun Mendalalan utawi Dusun luar dingge nadzar, seng gadah nadzar niku nadzar e kados menyembelih sapi teng ngarepe omah cilik makame Honggowongso niku. Biasane sirah kalih sikile dipendem teng cakete mriku mba, tandane nadzar e pun dilakonī”⁷

Selain Ibu Ngatini, mbah Suyat selaku juru kunci Dusun Mendalan juga mengatakan :

“Teng Dusun Mendalan niki wonten omah makam Kyai Honggowongso, tapi sakniki sampun di pindah wonten makam, niki namung petilasane mawon riyen wonten mriki teng duwur kayu niki makame”⁸

Dalam wawancaranya Mbah Suyat mengatakan jika Dusun Mendalan ini adalah Dusun keramat yang masih menjalankan hal apapun yang dikaitkan dengan kepercayaan. Masyarakatnya juga masih

⁶ Ngatini, Warga Dusun Mendalan, “Wawancara pribadi”, 25 Januari 2024, pukul 13.12-13.40 WIB.

⁷ Ngatini, Warga Dusun Mendalan, “Wawancara pribadi”, 25 Januari 2024, pukul 13.12-13.40 WIB.

⁸ Mbah Suyat, Juru kunci Dusun Mendalan, “Wawancara pribadi”, 15 Februari 2024, pukul 14.30-15.05 WIB.

menjalankan tradisi yang berlaku mereka masih enggan untuk meninggalkannya.

B. Gambaran Umum Tradisi Mengelilingi Pohon Asem

1. Sejarah Latar Belakang Tradisi Mengelilingi Pohon Asem Pascaakad Nikah

Sejarah tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah menurut penjelasan Mbah Suyat selaku juru kunci pohon asem pada zaman dahulu di Dusun Mendalan itu terdapat sebuah pohon asem yang di sebelah pohon asem tersebut terdapat tempat tidur yang dalam bahasa Jawa disebut dengan *amben* atau *bale* yang mana *amben* tersebut dapat mengapung sendiri dan menggantung sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain dan tanpa bantuan dari apapun. Mbah Suyat yang telah lama tinggal di Dusun Mendalan mengatakan bahwa pohon asem tersebut merupakan pohon asem yang memiliki cerita tersendiri menurutnya pohon asem tersebut yang membuat *amben* atau *bale* tersebut bisa mengapung sendiri⁹

Mbah Suyat juru kunci mengatakan:

“mbien niku wonten amben mbak teng cerak wit asem niku ngambang kiyambak, mboten dibantu nopo-nopo”¹⁰

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman *amben* atau *bale* yang mengapung tersebut jatuh dengan sendirinya

⁹ Mbah Suyat, Juru kunci Dusun Mendalan, “wawancara pribadi”, 15 Februari 2024, pukul 14.30-15.05 WIB.

¹⁰ Mbah Suyat, Juru kunci Dusun Mendalan, “wawancara pribadi”, 15 Februari 2024, pukul 14.30-15.05 WIB.

kemudian terbakar, seiring dengan terbakarnya *amben* tersebut pohon asem juga ikut mati. Kemudian *amben* tersebut diletakkan di sebuah rumah kecil yang disebut dengan *balekambang*. Balemkambang tersebut menjadi tempat dilakukannya sebuah nadzar oleh masyarakat sekitar sampai saat ini. Pohon asem yang mati karena terbakar kemudian tumbuh lagi dan disakralkan lagi oleh masyarakat Dusun Mendalan sebagai pohon yang digunakan untuk melakukan tradisi pernikahan. Jadi pohon asem yang digunakan oleh masyarakat sekarang adalah pohon asem tumbuhan baru atau istilahnya dalam bahasa Jawa adalah “*tukulan*”. Pohon asem yang lama mati seiring dengan jatuhnya *amben* yang ada di dekat pohon asem.¹¹

Mbah Suyat selaku juru kunci mengatakan

*“wit asem sakniki niku tukulan niku, wit asem seng riyen pun mati terus tukul asem niku seng di damel dingge tradisi ngantenan dugi sakniki tradisi ne niku pun suwe, kawet jaman mbah mbah mbien dadi pun turun temurun mboten wonten seng wani nglanggar, nek mboten dilakoni nggeh mesti wonten seng ganggu, makhluk-makhluk seng ora enek wujud e ngoten niku”*¹²

Adanya pohon asem yang terdapat *amben* atau *bale* tersebut Mbah Suyat ditunjuk oleh warga sebagai juru kunci dari pohon asem. Dan

¹¹ Mbah Suyat, Juru kunci Dusun Mendalan, “wawancara pribadi”, 15 Februari 2024, pukul 14.30-15.05 WIB.

¹² Mbah Suyat, Juru kunci Dusun Mendalan, “wawancara pribadi”, 15 Februari 2024, pukul 14.30-15.05 WIB.

pohon asem tersebut dijadikan sebagai suatu objek karena masyarakat mempercayai bahwa pohon asem tersebut adalah pohon asem keramat yang memiliki keunikan tersendiri. Hal tersebut dilakukan sejaak zaman nenek moyang mereka atau orang tertua pada zaman dahulu. Oleh karena itu muncul dalam setiap tradisi pernikahan pasangan pengantin harus mengelilingi pohon asem tersebut sebagai simbol mereka telah menikah dan menjadi pasangan suami istri, dengan demikian hal tersebut menjadi tradisi secara turun temurun yang dilakukan setiap pernikahan. Hal tersebut kemudian melekat di dalam masyarakat dan menjadi kebiasaan masyarakat Dusun Mendalan di setiap adanya pernikahan.

Masyarakat melakukannya hanya dalam tradisi pernikahan saja, mereka harus mengelilingi pohon asem, dengan kata lain pasangan suami istri tersebut mengelilingi pohon asem agar pernikahan yang mereka jalani dapat berjalan dengan baik, dan tidak ada hal buruk yang dialami. Karena masyarakat percaya adanya makhluk-makhluk gaib disekitar mereka. Tradisi mengelilingi pohon asem dilakukan pasca atau setelah akad nikah karena seperti yang dijelaskan diatas, jika setelah akad bahwasanya mereka telah sah menjadi pasangan suami istri secara agama dan negara.

Masyarakat juga meletakkan sesaji atau makanan di sekitar pohon asem tersebut dalam pernikahan hal tersebut dilakukan oleh nenek moyang zaman dahulu. Sebagai simbol pemberian atau sedekah bahwasanya pohon asem tersebut diberikan kekuatan tersendiri oleh

Allah pencipta alam semesta. Dalam memberikan makanan atau sesaji tersebut masyarakat menyebutnya dengan kata “*nonjok*” pemberian makanan dan meminta kepada Allah agar tidak diganggu dalam hajatnya supaya tidak diganggu dan terhindar dari hal-hal negatif serta selamat dari hal buruk apapun. Pemberian makanan atau sesaji dalam rangka sedekah tersebut agar tradisi yang mereka lakukan berjalan dengan baik tidak diganggu oleh makhluk-makhluk gaib.

2. Pelaksanaan Tradisi Mengelilingi Pohon Asem Pascaakad Nikah

Pelaksanaan atau tata cara mengelilingi pohon asem di Dusun Mendalan dilaksanakan setelah ijab qobul dilakukan. Menurut mbah Suyat dalam wawancara pribadi yang dilakukan pelaksanaan tradisi mengelilingi pohon asem memiliki suatu hal yang cukup unik yakni jika mempelai wanita bukan merupakan warga asli Dusun Mendalan maka dalam hal tersebut mempelai wanita maupun mempelai pria dilarang masuk kedalam rumah yang memiliki hajat atau dilarang masuk ke dalam rumah mempelai pria. Pengatin laki-laki dan perempuan tersebut harus menuju ke pohon asem terlebih dahulu tempat untuk melaksanakan tradisi.

Tata cara mengelilingi pohon asem dimana pengantin laki-laki dan pengantin perempuan diiring menuju ke pohon asem bersama dengan juru kunci dari pohon asem tersebut. Pelaksanaan tradisi mengelilingi pohon asem mbak Sumiyati atau biasa dipanggil mbak Sum warga Dusun Mendalan mengatakan pelaksanaannya

“tradisi ne kui mbien aku di iring teko ning wit asem terus ditemokke, bariku dikon mubeng wit asem ping pisan. Bubar mubeng wit asem terus dijerengi kloso tiker lungguh terus di dongani terus kon sujud bar kui dibedakki.”¹³

Tradisi mengelilingi pohon asem terdapat beberapa tahapan yaitu:

1. Tata cara yang pertama dalam tradisi mengelilingi pohon asem yaitu pengantin laki-laki dan perempuan di pertemukan atau dalam istilah Jawa nya “*temu nganten*” kemudian setelah itu kedua pengantin tersebut mengelilingi pohon asem dalam satu putaran.
2. Tata cara yang kedua adalah pengantin tersebut diarahkan oleh juru kunci untuk duduk didepan pohon asem setelah kedua pengantin tersebut duduk kemudian juru kunci memberikan doa kepada kedua pengantin. Doa tersebut diberikan kepada kedua pengantin agar kedua mempelai bahagia dan selamat dalam pernikahannya tidak ada hal negatif yang terjadi.
3. Tata cara yang ketiga adalah pengantin laki-laki dan perempuan tersebut diarahkan oleh juru kunci untuk sujud di depan pohon asem tersebut, sujud dalam hal ini merupakan simbol setelah berdoa memohon hajat kepada pemilik alam semesta.
4. Tata cara yang keempat setelah kedua pengantin tersebut selesai sujud, kedua pengantin tersebut oleh juru kunci di pipinya diberikan bedak sebagai tanda bahwa upacaranya telah selesai.¹⁴

¹³ Sumiyati, Warga Dusun Mendalan, Wawancara Pribadi, 25 Januari 2024, pukul 13.45-14.30 WIB.

¹⁴ Sumiyati, Warga Dusun Mendalan, Wawancara Pribadi, 25 Januari 2024,

Serangkaian tradisi yang dilakukan tersebut tidak terlepas dari pihak keluarga, keluarga kedua mempelai juga turut hadir dalam tradisi tersebut mereka menjadi saksi dalam tradisi tersebut. Setelah serangkaian tradisi mengelilingi pohon asem selesai mereka diiring kembali dari lokasi pohon asem menuju tempat kediaman pengantin di rumah pengantin tersebut mereka dipertemukan kembali atau "*temu nganten*" melakukan serangkaian tradisi seperti midak endog, basuh kaki, dan serangkaian tradisi yang lain.

Tradisi pada *temu nganten* di kediaman pengantin tersebut berlaku jika mempelai perempuan berasal dari Dusun Mendalan. Jika mempelai pria berasal dari Dusun Mendalan tradisi *temu nganten* di kediamannya tidak berlaku, hanya melakukan tradisi mengelilingi pohon asem itupun saat pertama kali datang tidak boleh pergi ke kediaman mempelai laki-laki harus langsung menuju ke tempat melakukan tradisi mengelilingi pohon asem. Kedua pengantin tersebut harus melakukan serangkaian tradisi yang akan dilakukan.

Tradisi mengelilingi pohon asem tersebut juga terdapat hal yang wajib untuk dilakukan yaitu terdapat kegiatan seperti memberikan makanan atau istilahnya sesajen yang ditempatkan dalam *takir* atau sebuah tempat makanan yang terbuat dari daun kelapa. Makanan tersebut diberikan di 11 titik tertentu di wilayah Dusun Mendalan salah satunya di pohon asem yang

digunakan sebagai tempat untuk melakukan upacara.¹⁵

Mbah Suyat dalam wawancaranya mengatakan:

“maringi sesaji utawi panganan istilaha nek Dusun mriki nonjok, ngei panganan teng 11 titik, kangge jaluk donggo pangestu marang Gusti Allah tapi lewat tempat-tempat seng ketoe wonten makhluk seng mboten ketok niku, nyuwun marang Gusti Allah supayane mboten ganggu. Tradisi ngoten niku pun turun temurun mbak, mboten wonten seng wani nentang”¹⁶

Jadi, tradisi mengelilingi pohon asem terdapat kegiatan memberikan makanan atau masyarakat menyebutnya dengan kata “*nonjok*” atau “*tonjok*” yakni memberikan makanan kepada sesepuh Dusun lalu diletakkan di 11 titik tempat tertentu. Dalam kegiatan “*nonjok*” makanan yang diberikan harus komplit dalam artian makanan yang disajikan tidak boleh kurang meski hanya kurang satu makanan.

Sesaji atau makanan yang disajikan berupa nasi, lauk, pauk, kerupuk, sejenis makanan dari beras ketan dan parutan kelapa yang disebut dengan jadah atau jadah ketan. Makanan tersebut diletakkan di 11 titik tertentu di wilayah Dusun Mendalan. Di tempat-tempat yang dianggap keramat. Kegiatan memberikan sesaji tersebut juga dilakukan pada saat terdapat acara hajatan warga Dusun Mendalan seperti kelahiran, kematian, khitanan, peringatan sedekah desa, punggahan, nyadran, dan sebagainya. Tradisi mengelilingi pohon asem dalam upacaranya terdapat beberapa

¹⁵ Ngatini, Warga Dusun Mendalan, “Wawancara pribadi”, 25 Januari 2024, pukul 13.12-13.40 WIB.

¹⁶ Mbah Suyat, Juru kunci Dusun Mendalan, “wawancara pribadi”, 15 Februari 2024, pukul 14.30-15.05 WIB.

keperluan yang dibutuhkan untuk melengkapi pelaksanaan tradisi mengelilingi pohon asem diantaranya adalah

1. Tikar, tikar dalam tradisi mengelilingi pohon asem digunakan sebagai alas untuk kedua mempelai yang digunakan untuk sujud sebagaimana yang telah dijelaskan sub bab diatas
2. Bantal, bantal dalam tradisi mengelilingi pohon asem digunakan sebagai simbol bahwa kedua pengantin telah sah menjadi suami istri karena tradisi tersebut muncul dengan adanya *amben* atau *bale* yang menggantung, maka bantal menjadi pelengkap jika ada *amben* juga terdapat bantal.
3. Guling. guling dalam tradisi mengelilingi pohon asem juga sama dengan bantal, keduanya merupakan simbol pelengkap adanya *amben* atau *bale* di dalam pelaksanaan tradisi mengelilingi pohon asem.¹⁷

Pernikahan yang dilakukan dalam Dusun Mendalan syarat dan rukunnya sama dengan pernikahan pada umumnya semua dilakukan melalui kantor urusan agama dan melalui penghulu dan juga terdapat wali beserta saksi. Semua dilakukan sesuai dengan aturan dalam pernikahan menurut Undang-Undang, hanya saja setelah akad selesai atau setelah acara ijab qobul dilakukan pengantin diwajibkan atau diharuskan untuk mengelilingi pohon asem sebagai suatu tradisi yang ada di Dusun Mendalan. Tradisi tersebut merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan jika terdapat acara

¹⁷ Sutinem, Warga Dusun Mendalan, Wawancara pribadi, 15 Februari 2024, pukul 16.35-17.15 WIB.

pernikahan dan merupakan suatu tradisi yang dilakukan turun temurun dan telah melekat di dalam masyarakat Dusun Mendalan.

BAB IV

ANALISIS TRADISI MENGELILINGI POHON ASEM

PASCAAKAD NIKAH DI DUSUN MENDALAN DALAM PERSPEKTIF

’URF

A. Pelaksanaan Tradisi Mengelilingi Pohon Asem Pascaakad Nikah

Tradisi Mengelilingi pohon asem pascaakad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mendalan merupakan suatu tradisi pada setiap acara pernikahan. Tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah menjadi sebuah kegiatan yang secara terus menerus dilakukan oleh masyarakat dan diikuti oleh masyarakat serta adanya tingkah laku dalam masyarakat. Sehingga tradisi tersebut menjadi sebuah adat yang terus berlaku di dalam masyarakat.

Mbah Suyat yang telah lama tinggal di Dusun Mendalan mengatakan bahwa pohon asem yang terdapat di Dusun Mendalan tersebut merupakan pohon asem yang yang membuat *amben* atau *bale* tersebut bisa mengapung sendiri tanpa bantuan dari apapun. Sehingga dengan adanya hal tersebut masyarakat membentuk sebuah perbuatan yakni tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah yang dilakukan dalam acara pernikahan.¹ Yang mana tradisi tersebut berawal dari adanya sejarah atau filosofi yang ada dan merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka.

¹ Mbah Suyat, Juru kunci pohon asem Dusun Mendalan, “wawancara pribadi”, 15 Februari 2024, pukul 14.30-15.05 WIB.

Pohon yang digunakan adalah pohon asem yang digunakan untuk pelaksanaan tradisi, karena dari penuturan narasumber yang telah dituliskan di bab sebelumnya pohon asem yang digunakan untuk mengelilingi tradisi tersebut merupakan pohon asem yang dahulunya terdapat *amben* atau *bale* yang mengapung dengan sendirinya. Jadi obyek yang digunakan dalam tradisi tersebut memang pohon asem yang memiliki cerita tersendiri dan tidak boleh diganti dengan pohon apapun karena pohon asem tersebut sudah menjadi tanaman paten yang disakralkan untuk digunakan sebagai obyek tempat dilakukannya tradisi pernikahan. Pohon asem sendiri menurut warga Dusun Mendalan merupakan pohon asem yang memiliki suatu hal yang dinilai masyarakatnya sebagai sebuah pohon yang memiliki kekuatan lebih sehingga dalam hal apapun mereka menggunakan pohon asem tersebut sebagai sebuah tradisi yang mereka lakukan.

Pelaksanaan tradisi mengelilingi pohon asem harus sesudah akad nikah atau ijab qobul karena dalam pelaksanaan tradisi tersebut yang melakukan adalah pasangan suami istri yang sudah melalui akad nikah dan telah sah menjadi suami istri seutuhnya dan *amben* atau *bale* tersebut menjadi simbol pasangan suami istri ketika sudah menikah, karena pohon asem dan *amben* memiliki ikatan keduanya muncul dalam waktu yang sama. Sehingga masyarakat menilai keduanya memiliki keterkaitan dan muncul tradisi mengelilingi pohon asem dalam pernikahan setelah akad nikah.

Tata cara mengelilingi pohon asem dimana pengantin laki-laki dan pengantin perempuan diiring menuju ke pohon asem bersama dengan juru kunci dari pohon asem tersebut. Pelaksanaan tradisi mengelilingi pohon asem mbak Sumiyati atau biasa dipanggil mbak Sum warga Dusun Mendalan mengatakan pelaksanaannya Pelaksanaan tradisi mengelilingi pohon asem terdapat beberapa cara atau tahapan yang dilakukan dan memiliki ciri khas tersendiri yang tentunya hal tersebut menjadi sebuah identitas dan ciri khas masing-masing daerah. Serangkaian pelaksanaan tradisi mengelilingi pohon asem tersebut yaitu pengantin ditemukan terlebih dahulu kemudian pengantin tersebut mengelilingi pohon asem sebagai hal yang utama dalam tradisi tersebut, karena pohon asem tersebut menjadi tujuan dari pelaksanaan tradisi dimana pengantin harus mengelilingi pohon asem dalam satu putaran sebagai simbol dalam tradisi bahwa mereka telah bersatu dalam ikatan pernikahan yang sah. Makna mengelilingi pohon asem sendiri adalah penunjuk kebahagiaan, menunjukkan kebahagiaan sepasang pengantin yang telah menikah dan sah menjadi pasangan suami istri.

Pelaksanaan tradisi yang kedua adalah memohon doa yang dipimpin oleh juru kunci, doa tersebut adalah doa untuk pasangan pengantin yang sudah sah menjadi suami istri agar mereka dihindarkan dari hal-hal yang tidak terlihat, menjadi keluarga yang utuh tidak ada hal buruk yang terjadi serta selamat dalam pernikahannya. Pelaksanaan berikutnya yakni sujud yang menjadi bagian dari setelah berdoa, sebagaimana kita setelah memohon yang kemudian melakukan sujud agar doa yang dipanjatkan terkabulkan.

Pelaksanaan yang terakhir setelah sujud yakni pengantin diberi bedak sebagai simbol ritual yang dilakukan telah selesai dilakukan, bedak menjadi tanda pengantin baru dimana setiap pengantin yang menikah harus di make up agar dapat diketahui bahwa dia adalah seorang pengantin.²

Pelaksanaan tradisi tersebut selain mengelilingi pohon asem, juga terdapat prosesi memberi makanan atau sesaji. Jadi dalam pelaksanaan tradisi mengelilingi pohon asem terdapat prosesi *nonjok* yakni memberikan makanan atau sesaji di tempat-tempat tertentu terutama di pohon asem. Dengan kata lain adalah memberi makanan atau *nonjok* tersebut dikatakan sebagai sedekah, menyedekahkan makanan di tempat yang dianggap keramat agar tradisi yang mereka lakukan tidak diganggu oleh makhluk yang tidak terlihat. Jadi secara tidak langsung mereka memberikan makanan atau jajanan tersebut kepada makhluk gaib yang mana makanan tersebut bisa utuh tidak dimakan atau bisa saja dimakan oleh hewan disekitar tempat tersebut. Kemudian pada akhirnya tujuan dari prosesi ritual tersebut adalah agar pernikahan yang dijalankan selamat terhindar dari hal buruk atau hal negatif. Pasangan pengantin yang telah sah menjadi suami istri tidak akan diganggu oleh makhluk yang tidak terlihat atau gaib dan tujuan lainnya yaitu agar pernikahan yang dijalani dapat menjadikan rumah tangga yang utuh dan bahagia.³

² Mbah Suyat, Juru kunci pohon asem Dusun Mendalan, “wawancara pribadi”, 15 Februari 2024, pukul 14.30-15.05 WIB.

³ Ngatini, Warga Dusun Mendalan, “Wawancara pribadi”, 25 Januari 2021, pukul 13.12-13.40 WIB.

B. Pelaksanaan Tradisi Mengelilingi Pohon Asem Pascaakad Nikah dalam Perspektif 'Urf

Pelaksanaan tradisi menurut Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya pelaksanaan yang merupakan sebuah perbuatan dan berlaku di sebuah Desa atau Dusun sehingga menjadi sebuah tradisi.⁴ Seperti tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah di Dusun Mendalan dimana tradisi tersebut merupakan suatu perbuatan yang telah melekat dalam masyarakat dan menjadi sebuah kebiasaan sehingga tradisi tersebut berlaku dan dijalankan oleh masyarakat setempat. Pelaksanaan tradisi mengelilingi pohon asem dalam masyarakat mencakup sikap saling pengertian dalam masyarakat dengan demikian tradisi tersebut adalah bentuk kesepakatan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan cakupan pengertian dari 'Urf dalam sebuah tradisi yang ada di dalam masyarakat.

Tradisi pelaksanaan mengelilingi pohon asem pascaakad nikah jika dilihat dalam kacamata Islam atau Sumber Hukum Islam tradisi tersebut merupakan sebuah 'Urf. 'Urf menjadi bagian dari sumber Hukum Islam yang diperselisihkan. 'Urf merupakan suatu perbuatan yang telah melekat di dalam masyarakat dan telah menjadi kebiasaan sehingga menjadi satu dalam masyarakat tersebut dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Dasar dari tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah dikatakan sebagai 'Urf adalah hal tersebut dilakukan oleh masyarakat sejak zaman nenek moyang terdahulu dan telah dilakukan secara turun temurun hingga saat ini. Sehingga

⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Noer Iskandar*, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Cet. VI), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 133.

tradisi tersebut menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat.

Pelaksanaan tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah dari pemaparan narasumber mereka menggunakan tradisi tersebut sebagai salah satu tradisi yang mereka lakukan karena merupakan tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang yang kemudian dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini dan telah melekat di dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kebiasaan. Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa tradisi mengelilingi pohon asem tersebut adalah musyrik murni yaitu mengikuti orang-orang terdahulu atau nenek moyang mereka. Hal tersebut dalam Qur'an surat al-Baqarah: 170

وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya:

Apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami." Apakah (mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat petunjuk..⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa sebagian orang menolak petunjuk Allah dan lebih memilih mengikuti tradisi nenek moyang mereka.

Selain musyrik murni fenomena tradisi mengelilingi pohon asem tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu jenis musyrik perbuatan, musyrik perbuatan yakni dimana orang-orang yang mereka mengakui bahwa mereka Islam akan tetapi mereka masih mempercayai hal-hal yang mereka anggap memiliki kekuatan gaib. Selain itu hal tersebut juga termasuk ke dalam musyrik

⁵ Tim Penyempurna Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 34.

pemujaan dimana mereka pergi ke tempat-tempat keramat. Kebanyakan dari mereka kurang paham mengenai akidah Islam sehingga disamping percaya kepada Tuhan pencipta alam semesta mereka juga percaya kepada tempat-tempat keramat yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Dasarnya adalah al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 163.

وَالْهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

Artinya:

*Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada tuhan selain Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*⁶

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa hanya satu hal yang dapat disembah yaitu Allah SWT. Janganlah kita menyembah dan meminta selain kepada Allah karena merupakan sebuah perbuatan musyik dan dosa besar.

Mengenai tentang suatu tradisi terdapat fatwa yang menjelaskan mengenai tradisi Islam kejawen yakni

1. Fatwa MUI No.6/III/2004 menyatakan bahwa tradisi-tradisi dalam Islam kejawen seperti ziarah ke makam wali, menyembah benda-benda suci mempercayai tempat-tempat keramat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, MUI menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk syirik (mempersekutukan Tuhan) yang dilarang dalam agama Islam.
2. Fatwa MUI No. 2/III/1999 tentang tradisi Islam kejawen fatwa tersebut menyatakan bahwa unsur-unsur dalam tradisi kejawen dianggap sesat dan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam,

⁶ *Ibid*, hlm. 33.

beberapa praktik atau keyakinan dalam tradisi dianggap sebagai suatu penyimpangan dari agama Islam.⁷

Pelaksanaan tradisi mengelilingi pohon asem dari pemaparan Mbak Sumiyati pelaksanaannya terdapat beberapa cara yang dilakukan yakni pertama adalah temu nganten kedua pengantin ditemukan di depan pohon asem setelah itu mengelilingi pohon asem satu putaran sebagai tanda mereka telah melakukan tradisi tersebut setelah akad nikah. Kemudian digelaran tikar untuk di doakan dan memohon doa dan meminta agar pernikahannya selamat dunia akhirat dan terhindar dari hal-hal negatif doa tersebut dilakukan oleh juru kunci, setelah itu sujud sebagai tanda agar doa yang di mohonkan dapat terkabulkan.

Melihat fenomena pelaksanaan tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah ada suatu hal yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam, hal tersebut terlihat dari tata cara yang dilakukan dalam tradisi tersebut bahwasanya tradisi tersebut secara tidak langsung mereka menyembah tempat yang dianggap keramat. Serta mereka melakukannya karena tradisi tersebut merupakan tradisi dari nenek moyang mereka yang dilakukan secara turun temurun. Karena dengan adanya fenomena *amben* atau *bale* di dekat pohon asem tersebut masyarakat mempercayai bahwa tempat tersebut merupakan tempat keramat karena dianggap dapat membuat *amben* atau *bale* mengapung. Sehingga dalam hal itu masyarakat melakukan tradisi dalam pernikahan yaitu

⁷ Khaira, Belladanesya, dkk, "Fenomena Praktik Islam Kejawaen Dalam Perspektif Agama Islam", *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, ISSN 1111-1111, 2023, hlm.12-13.

tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah. Dengan demikian tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *'Urf fasid*, karena dalam tradisi tersebut ada hal yang bertentangan dengan dalil syara' dengan kata lain *'Urf* tersebut adalah *'Urf* yang tidak sesuai dengan akidah Islam.

Fenomena tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah jika dilihat dari jenis-jenis nya terdapat tiga macam jenis yaitu dari segi keabsahannya, dari segi cakupannya, dan dari segi objeknya. *'Urf* dilihat dari segi keabsahannya terdapat dua jenis yaitu *'Urf ṣaḥīḥ*, dan *'Urf fasid*. *Urf ṣaḥīḥ* merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan manusia yang mana *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' atau dengan kata lain *'Urf* tersebut adalah *'Urf* yang benar. Sedangkan *'Urf fasid*, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat akan tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan syara' karena *'Urf* tersebut adalah *'Urf fasid*.

Pelaksanaan tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah di Dusun Mendalan jika dilihat dari segi keabsahannya termasuk ke dalam *'Urf fasid*, dasarnya adalah karena tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mendalan merupakan tradisi yang bertentangan dengan dalil syara'. Hal tersebut dibuktikan oleh narasumber warga Dusun Mendalan yang mengatakan tradisi tersebut intinya dilakukan karena merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan nenek moyang zaman dahulu. Serta mereka melakukannya karena tempat tersebut dianggap keramat.

Dilihat dari segi cakupannya dibagi menjadi dua yaitu *Urf Al-‘Āmm*, merupakan suatu kebiasaan yang telah berlaku atau tersebar luas tanpa memandang apapun. *’Urf Al-Khâsh*, merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada waktu tertentu, tempat tertentu dan dilakukan oleh sekelompok orang *’Urf khâsh* juga tidak berlaku secara umum hanya pada hal-hal tertentu saja. Tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang telah dituliskan di bab sebelumnya bahwa tradisi tersebut berlaku pada saat acara pernikahan saja. Jadi tradisi tersebut berlaku pada waktu tertentu, di tempat tertentu, dan dilakukan oleh sekelompok orang.

Jika dilihat dari fenomena tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah. Tradisi tersebut termasuk kedalam jenis *’Urf Al-Khâsh* dasarnya adalah hanya dalam pernikahan saja tradisi tersebut dilakukan jadi hanya berlaku dalam waktu tertentu pada saat ada yang menikah. Tradisi tersebut juga hanya dilakukan oleh sekelompok orang yakni keluarga dari pihak pengantin dan juru kunci. Masyarakat Dusun Mendaalan dalam tradisi tersebut membantu menyiapkan segala kebutuhan seperti alat-alat yang digunakan dalam tradisi, dan makanan yang akan digunakan untuk *nonjok* atau sesaji yang akan digunakan dalam tradisi, mereka tidak ikut dalam pelaksanaannya.

Dilihat dari segi objeknya *’Urf* dibagi menjadi dua yaitu *’Urf Qāuli*, merupakan suatu kebiasaan yang di berlakukan pada penggunaan kata atau ucapan. Sedangkan *’Urf Fi’li*, merupakan kebalikan dari *’Urf Qāuli* yaitu suatu

kebiasaan yang dilakukan dalam perbuatan.⁸ Fenomena tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah di Dusun Mendalan merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mendalan. Perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan telah melekat dalam masyarakat sehingga menjadi sebuah kebiasaan masyarakat dan disebut dengan tradisi. Sehingga tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah tersebut jika dilihat dari segi objeknya termasuk ke dalam 'Urf Fi'li, dasarnya adalah pada penjelasan diatas tradisi tersebut merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dalam perbuatan. Perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan telah melekat di dalam masyarakat.⁹

Menurut pandangan Abu Hanifah hukum yang disandarkan dalam 'Urf tetap berpegang pada 'Urf yang lama dan tidak mengikuti perkembangan 'Urf yang baru.¹⁰ Seperti tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah di mana tradisi tersebut merupakan tradisi yang tetap berpegang pada tradisi pada zaman dahulu, tidak ada pembaruan dalam tradisi tersebut semua pelaksanaan tradisi yang dilakukan adalah dengan cara mengikuti tradisi yang lama yakni tradisi yang dijalankan oleh nenek moyang mereka. Dengan demikian hukum yang disandarkan pada tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah adalah berpegang pada 'Urf yang lama, karena memang tidak ada pembaruan dalam tradisi tersebut.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 413-416.

⁹ Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol.9, No.2, Desember 2015, hlm. 400.

¹⁰ Muhammad Furqan dan Syahril, Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syafi'i, *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2022, hlm. 83-84.

Meskipun dengan demikian terkait dengan hal tersebut tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah menurut penulis merupakan suatu perbuatan yang sulit untuk ditinggalkan masyarakat Dusun Mendalan karena tradisi tersebut sudah melekat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dusun Mendalan. Hal tersebut di dasarkan dalam kehujjahan 'Urf bahwasanya 'Urf pada prinsipnya adalah sejalan dengan firman Allah “*wa maa ja'ala 'alaikum fiddin man haraja*” yang artinya karena meninggalkan kebiasaan merupakan hal yang sulit bagi manusia.

Pelaksanaan tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah di Dusun Mendalan terdapat kegiatan yakni memberikan makanan atau sesaji yang disebut dengan *nonjok*. Nonjok dalam artian memberi makanan atau sedekah yang diletakkan di tempat-tempat tertentu yang dianggap sebagai tempat keramat dalam rangka supaya dalam kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang gaib.

Adapun dalam perspektif 'Urf memberikan makanan tersebut termasuk kedalam 'Urf fasid,, dasarnya adalah dilihat dari perbuatannya bahwa memberikan makanan di tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Hal tersebut termasuk ke dalam musyrik pemujaan. Mereka secara tidak langsung memberi makanan kepada makhluk-makhluk gaib supaya dalam melakukan tradisinya makhluk gaib tersebut tidak akan mengganggu. Pelaksanaan tersebut dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dalam kegiatan pernikahan. Selain itu memberikan makanan atau *nonjok* juga dikategorikan dalam 'Urf Al-Khâsh hal

tersebut di dasarkan pada waktu yang dilakukan dalam memberikan makanan atau *nonjok* tersebut, yakni dilakukan pada saat adanya acara pernikahan, khitanan, sedekah desa, dan acara yang ada di Dusun Mendalan yang mengharuskan untuk *nonjok*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah di Dusun Mendalan merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mendalan dalam acara pernikahan. Tradisi mengelilingi pohon asem tersebut dilakukan pascaakad atau setelah akad nikah oleh pasangan pengantin yang sudah sah menjadi pasangan suami istri secara agama dan negara. Tradisi mengelilingi pohon asem merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mendalan dan suatu tradisi yang telah melekat dalam masyarakat Dusun Mendalan.
2. Tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah dalam perspektif Hukum Islam atau dalam perspektif *'Urf* dalam analisis dan penelitian yang telah dilakukan tradisi tersebut dapat di kategorikan sebagai *'Urf* fasid, tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah juga di kategorikan sebagai *'Urf* Al-Khâsh. Selain itu tradisi mengelilingi pohon asem pascaakad nikah juga dikategorikan sebagai *'Urf* Fi'li atau *'Urf* Amali.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan terdapat saran dari penulis dalam tradisi yang dilakukan.

1. Kepada masyarakat Dusun Mendalan, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen yang melaksanakan tradisi mengelilingi pohon asem pasca akad nikah agar lebih banyak lagi memahami tentang sebuah tradisi, masyarakat harus bisa selektif menggunakan antara tradisi yang baik dan tradisi yang tidak baik. Agar ajaran akidah Islam mereka tidak hilang karena tradisi yang mereka lakukan adalah tradisi nenek moyang mereka.
2. Kepada peneliti selanjutnya, dalam melakukan penelitian yang objek dan subjeknya sama agar lebih ditingkatkan lagi penelitian mengenai tradisi dalam masyarakat. Karena di dalam tradisi terdapat berbagai macam hal yang mungkin belum banyak diketahui. Selanjutnya penelitian tersebut akan dapat memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam bidang akademik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, CV, 2021.
- Soetoto, Erwin, Owan, Hermansyah, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang:Madza Media, 2021.
- Syahza, Almasdi, *Buku Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*, Pekanbaru: UR Press, Agustus 2021.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Creswell, John, W., *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008
- Huda, Miftahul, *Bernegosiasi dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, Yogyakarta: Nadi Offset, 2016.
- Ridwan, Abdul Basith, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Kejawaen*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022
- Wahab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Noer Iskandar*, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Cet. VI), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Basri, Rusdaya *Ushul Fikih 1*, (IAIN PAREPARE: Nusantara Press, 2019
- Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019
- Tahmid Nur Muhammad, dkk., *“Realitas ‘Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia”*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020
- Tim Penyempurna Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019
- Arifandi, Firman, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta: Buku Islam Rahmatan, t.t., Jilid 3, No. 3600
- Sulaiman, Abdullah, Muhammad, Al-Asyqar, *Ushul Fikih Tingkat Dasar*, Jakarta: Ummul Qura, 2018

B. Jurnal

- Hermawan, “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapura di Masjid Wali Loram Kulon Kudus*”, *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, (Jepara), Vol.8, No.1, Januari-Juni 2021.
- Yuliana, Eka & Ashif, Az Zafi, *Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*, Al Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 2020.
- Tomi Adam Gegana, “*Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak*,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family law*, Lampung Vol.3, No.1, Juni 2002.
- Roger M. Keesing, *Teori-Toeri Tentang Budaya*, Antropologi, Nomor.52.
- Fatichatus Sa’diyah, Upacara Pernikahan Adat Jawa, *al-Thiqah*, Vol.3, No.2, Oktober 2020.
- Furqan Muhammad, Syahril, Kedudukan ‘Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syafi’i, *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2022
- Zainuddin, Faiz, Konsep Islam Tentang Adat, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol.9, No.2, Desember 2015
- Fahimah, Iim, Akomodasi Budaya Lokal (‘Urf) dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin, *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume.5, No.1, Tahun 2018
- Wandi, Sultan, Eksistensi ‘Urf dan Adar Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume.2, No.1, Januari-Juni 2018
- Khaira, Belladanesya, dkk, Fenomena Praktik Islam Kejawen Dalam Perspektif Agama Islam, *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, ISSN 1111-1111, 2023

C. Skripsi

- Arham Jalaluddin, Tinjauan Urf Pada Tradisi Temu Manten (Studi Kasus di Desa Sendaang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen), *Skripsi* Diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.
- Fauzan, Rohmad, Tradisi Manten Mubeng Sumur Dalam Perkawinan Adat Jawa Dukuh Porodesan, Kabupaten Klaten (Perspektif ‘Urf dan Interaksionisme simbolik), *Skripsi* Diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.
- Latifah, Zuhrotul, Tinjauan ‘Urf dalam Tradisi Pernikahan Adat

Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022.

D. Wawancara

Suramin, Modin atau pengurus Dusun Mendalan, Wawancara Pribadi, 28 Maret 2023.

Ngatini, Warga Dusun Mendalan, Wawancara Pribadi, 25 Januari 2024.

Suyat, Juru Kunci pohon asem, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2024.

Joni Rahmanto, Kasi Pelayanan Desa Jeruk, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2024.

Sumiyati, Warga Dusun Mendalan, Wawancara Pribadi, 25 Januari 2024.

Sutinem, Warga Dusun Mendalan, Wawancara pribadi, 15 Februari 2024.

Lampiran 1: Jadwal Penelitian

No	Bulan kegiatan	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret
1	Penyusunan proposal	×						
2	Pengajuan Judul	×						
3	ACC Judul		×					
4	Penentuan Dosen Pembimbing		×					
5	Konsultasi/Bimbingan		×					
6	Revisi Proposal		×					
7	ACC Sempro		×					
8	Pendaftaran Sempro			×				
9	Seminar Proposal				×			
10	Bimbingan setelah sempro					×		
11	Penelitian						×	
12	Analisis Data						×	
13	Bimbingan							×
14	Penulisan akhir Naskah skripsi							×

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Pertanyaan wawancara merupakan pedoman bagi penulis dalam mencari data di lapangan, oleh karena itu pertanyaan di bawah ini di jadikan sebagai pedoman meskipun dalam penelitiannya penulis menggunakan wawancara semistruktur yang membebaskan peneliti melakukan tanya jawab bebas kepada narasumber

1. Tradisi mengelilingi pohon asem itu tradisinya bagaimana?
2. Mengapa tradisi tersebut masih ada sampai sekarang?
3. Apakah semua masyarakat mengikuti tradisi mengelilingi pohon asem tersebut?
4. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi tersebut?
5. Apa tujuan dari pelaksanaan tradisi tersebut?

Lampiran 3: Dokumentasi

Wawancara dengan Mbak Sumiati



Wawancara dengan Mbak Ngatini



Wawancara dengan Mbah Suyat (Juru Kunci)



Petilasan Makam Pangeran Honggowongso



Bangunan Makam Pangeran Honggowongso



Pohon Asem (Objek Tradisi)



Lampiran 4: Fatwa Kolektif MUI

B. Islam Kejawen menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa. Di antara fatwa Islam Kejawen yang dikeluarkan MUI adalah:

1. Fatwa MUI No. 2/III/1999 tentang Islam Kejawen, menyatakan bahwa Islam Kejawen merupakan sebuah tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Majelis ulama menganggap bahwa tradisi-tradisi dalam Islam Kejawen seperti ziarah ke makam wali, menyembah benda-benda suci, dan lain sebagainya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Maksudnya disini adalah bahwa kesesatan dan kesalahan dalam ajaran Kejawen. Fatwa tersebut menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur ajaran dalam Kejawen yang dianggap sesat atau bertentangan dengan ajaran Islam. Beberapa praktik atau keyakinan dalam Kejawen dapat dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran Islam yang murni.

13 | Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer

2. Fatwa MUI No. 4/III/2004 tentang Aqidah Islam Kejawen, menyatakan bahwa aqidah (pemahaman tentang Tuhan) dalam Islam Kejawen tidak sesuai dengan ajaran Islam. Majelis ulama menganggap bahwa aqidah dalam Islam Kejawen terlalu terpengaruh oleh tradisi-tradisi Jawa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maksudnya disini adalah bahwa Fatwa tersebut menekankan pentingnya memelihara kesucian ajaran Islam dan menyatakan bahwa ajaran Islam Kejawen tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dimana nilai-nilai Aqidah dalam Islam Kejawen sudah terpengaruh oleh tradisi Jawa yang dapat merusak Aqidah (keyakinan) umat Islam.

3. Fatwa MUI No. 6/III/2004 tentang Amalan-amalan dalam Islam Kejawen, menyatakan bahwa amalan-amalan dalam Islam Kejawen seperti ziarah ke makam wali, menyembah benda-benda suci, dan lain sebagainya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. MUI menganggap bahwa amalan-amalan tersebut merupakan bentuk syirik (mempersekutukan Tuhan) yang dilarang dalam Islam. Maksud dari Fatwa tersebut adalah amalan-amalan tersebut yakni seperti ziarah ke makam wali dengan maksud dan tujuan lain seperti meminta rezeki dan menyembah benda-benda suci lainnya dianggap sebagai bentuk syirik, yaitu mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu selain-Nya.

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Isna Azizah
2. Nim : 202121012
3. Tempat, tanggal lahir : Sragen, 26 Maret 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Pilangsari, RT 04 Sunggingan, Miri, Sragen
6. Nama Ayah : Maridi
7. Nama Ibu : Sungkem
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK : TK MTA Gemolong (2007-2008)
 - b. SD : SD Negeri 1 Gemolong (2008-2014)
 - c. SMP : SMP Negeri 2 Gemolong (2014-2017)
 - d. SMA : SMA Negeri 1 Gemolong (2017-2020)
 - e. KULIAH : UIN Raden Mas Said Surakarta (2020-2024)